



UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Denico Doly*)

Abstrak

Narkotika banyak beredar di kalangan masyarakat. Bahaya narkotika dapat menghantui setiap golongan masyarakat. Bahaya narkotika ini bahkan sudah masuk ke dalam lingkungan pendidikan. Upaya pencegahan baik secara preemtif, preventif, dan represif harus dapat dilakukan oleh setiap lembaga negara maupun masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana peredaran narkotika harus dicegah oleh setiap orang dan lembaga.

Pendahuluan

Universitas Nasional (Unas) sudah dua kali dirazia oleh pihak kepolisian. Pada razia pertama, dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2014, Tim Gabungan Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Metro Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berhasil menyita 5 kilogram ganja, alat hisap sabu (bong), tiga korek gas, sembilan cangklong, tiga timbangan, dan dua bungkus kertas warna cokelat. Selain narkotika, ditemukan juga berbagai macam jenis senjata tajam, seperti satu buah golok, dua buah klewang, empat pisau, satu krat botol, 25 botol bir besar, lima botol bir kecil, 22 botol beralkohol, tiga botol molotov siap digunakan, satu kantong plastik sumbu. Razia kedua yang berlangsung pada tanggal 19 Agustus 2014 dilakukan oleh pihak Kepolisian bersama dengan Badan Nasional

Narkotika (BNN). Dalam operasi tersebut, Polisi dan BNN menemukan barang bukti berupa 3,6 kilogram ganja. Dalam razia yang dilakukan di Unas, polisi mengamankan seorang pria berinisial B yang merupakan seorang staf magang Biro Kemahasiswaan Unas.

Masuknya narkoba ke dalam lingkungan pendidikan, khususnya di kalangan mahasiswa bukan lagi menjadi isu belaka dan sudah tidak dapat dipungkiri. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotik (Granat) Henry Yosodiningrat, yang menyatakan bahwa kampus, khususnya di Jakarta tidak ada satu pun yang bebas dari peredaran narkotik, terutama ganja. Menurut Henry, kebanyakan remaja di Jakarta sudah hidup sedemikian bebas tanpa aturan, sehingga menganggap ganja sebagai gaya hidup. Humas BNN,

*) Peneliti Muda Hukum pada Bidang Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: nico_tobing@yahoo.com



Sumirat Dwiyanto mengatakan bahwa narkoba sangat mungkin masuk ke kampus, mengingat jumlah pengguna narkoba di tingkat pelajar atau mahasiswa tidak sedikit. Berdasarkan penelitian BNN pada tahun 2011, sekitar 22% (dua puluh dua persen) pecandu penyalahgunaan narkoba merupakan pelajar atau mahasiswa dan angka tersebut terus bertambah dari tahun ke tahun. Bahayanya narkoba di kalangan masyarakat menjadi perhatian dunia, hal ini disebabkan karena penyalahgunaan narkotika dan zat terlarang dapat menyebabkan kecanduan dan kematian bagi para penggunanya.

Upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah dilakukan oleh berbagai pihak seperti kepolisian, BNN, maupun lembaga swadaya masyarakat. BNN telah merilis berbagai upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara prefemtif, preventif, dan represif. Upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak kepolisian dalam memberantas pengedaran dan penggunaan narkotika secara ilegal.

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN), dapat dilihat bahwa penyalahgunaan narkotika sudah masuk ke dalam kategori semua kelompok usia. Penyalahgunaan narkotika mulai dari menggunakan, memiliki, sampai mengedarkan sudah banyak dilakukan oleh banyak kalangan. Baik dari kalangan menengah ke bawah sampai dengan kalangan menengah ke atas. Data BNN untuk periode 2007-2011 menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak melihat umur atau kelompok usia dan dapat dilakukan mulai dari usia sekolah sampai dengan usia yang dapat digolongkan sebagai orang tua. Penyalahgunaan narkotika ini merupakan kejahatan yang

tidak dapat mengenal usia, kekayaan, tingkat pendidikan, dan lain-lain.

Berdasarkan data tersebut, kelompok usia 16-19 tahun dan 20-24 tahun mengalami peningkatan yang cukup banyak pada tahun 2010, akan tetapi pada tahun 2011 kembali mengalami penurunan yang cukup banyak. Berdasarkan data yang diperoleh BNN selama empat tahun terakhir sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, telah terungkap kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak 108.107 kasus yang melibatkan 134.117 tersangka. Adapun BNN belum merilis data tersebut dalam data bentuk kasus dan juga penggolongan usia terhadap kasus-kasus tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh BNN tersebut, maka ada kenaikan jumlah kasus antara tahun 2007-2011 dengan 2011-2014.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) mengatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika sebelumnya menggolongkan narkotika ke dalam golongan I, golongan II, dan golongan III. Golongan narkotika kemudian dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika yaitu Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan II yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan

Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Kelompok Usia, 2007-2011

No	Tahun	Kelompok Usia					Jumlah
		< 16	16-19	20-24	25-29	> 29	
1	2007	4	82	497	585	873	2.041
2	2008	2	106	765	2.898	9.787	13.558
3	2009	4	92	309	1.402	4.494	6.301
4	2010	155	653	1.345	1.955	155	4.263
5	2011	3	123	422	671	1228	2.447
JUMLAH		168	1.056	3.338	7.511	16.537	28.610

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Adapun penggunaan narkotika Golongan I disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika yaitu digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan dan penggolongan narkotika untuk kebutuhan medis dan hanya dapat digunakan sesuai dengan resep dokter. Penggunaan narkotika selain dari yang telah ditentukan dalam UU Narkotika, maka penggunaan, pengedaran, dan penjualan narkotika tersebut merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana yang berkaitan dengan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika; memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika; memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika; membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika; atau menggunakan atau memberikan narkotika; telah diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 126 UU Narkotika. Adapun sanksi dari tindak pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 111 sampai dengan 126 UU Narkotika tersebut, adapun terdapat sanksi yang dapat memberatkan dengan syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut diatas. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa penambahan 1/3 dari pidana penjara, ataupun pidana seumur hidup sampai dengan pidana mati.

Berbahayanya narkotika bagi tubuh manusia menjadikan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi berat dan denda yang dikenakan besar. Hal ini dikarenakan bahayanya narkotika bagi manusia, yaitu dapat membuat ketergantungan atau kecanduan terhadap zat terlarang tersebut dan juga dapat menyebabkan kematian bagi penggunaannya.

Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika

Banyaknya kalangan yang menyalahgunakan narkotika, membuat berbagai pihak berusaha untuk mencari cara untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Berbagai peranan lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah yang ada di Indonesia melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Upaya tersebut

dapat dilakukan dengan upaya preemtif, preventif, dan represif. Adapun upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika ini dilakukan sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan dari berbagai lembaga negara yang ada di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan melihat dari peranan pihak kepolisian maupun peranan dari DPR RI dan pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

DPR RI dengan ketiga fungsinya, dapat berperan penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas untuk membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. UU Narkotika yang saat ini berlaku, belum dapat memberikan efek jera kepada pelakunya dan juga belum dapat mengakomodir zat-zat baru yang membahayakan bagi manusia dan dapat membuat ketergantungan. Oleh karena itu, perlu ada revisi terhadap UU Narkotika yang saat ini berlaku dengan memperberat masa hukuman dan zat-zat baru yang dianggap berbahaya dan mengandung narkotika yang selama ini belum terakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan yang melekat kepada DPR RI dapat dimanfaatkan dengan mengawasi berbagai lembaga negara yang bertugas untuk memberantas narkoba, antara lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan BNN.

Upaya preemtif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan tujuan dapat tercipta suatu keadaan di mana masyarakat dapat menyadari bahayanya narkotika, sehingga masyarakat memiliki kesadaran terhadap ancaman narkotika. Segenap lembaga publik terkait berperan penting dalam upaya ini seperti kepolisian, BNN, DPR RI, maupun kementerian terkait. Upaya preemtif ini juga harus dilakukan oleh kalangan akademisi mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi (PT).

Upaya preventif merupakan pelaksanaan fungsi yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkotika tersebut. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba, sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini sebaiknya dilakukan di lingkungan pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan PT.

Selain dilakukan oleh pemerintah, institusi atau lembaga negara lain, dan lembaga swadaya masyarakat juga dapat berperan dalam hal ini.

Upaya represif dapat dilakukan oleh berbagai pihak dengan melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pihak kepolisian. Adapun peranan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika merupakan upaya yang cukup signifikan dalam memerangi penyalahgunaan narkotika tersebut. Peranan masyarakat ini dilakukan dengan melaporkan setiap kegiatan yang mencurigakan terkait dengan penyalahgunaan narkotika kepada pihak kepolisian.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait terhadap penyalahgunaan narkotika ini dirasakan belum dapat secara maksimal untuk mencegah pengedaran, penggunaan, dan penjualan narkotika dikalangan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan. Perlu ada upaya-upaya lain yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak yang bertugas untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Adapun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Inpres 12 Tahun 2011). Inpres 12 Tahun 2011 ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan untuk berbagai kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah melakukan kerjasama dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk memberantas narkotika.

Penutup

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus dapat diantisipasi oleh berbagai lembaga yang ada di Indonesia. Upaya-upaya baik secara preemtif, preventif, maupun represif harus dapat dijalankan secara bersama-sama dengan melakukan kerjasama antar-lembaga negara. Hal ini dikarenakan pencegahan penyalahgunaan narkotika merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat secara keseluruhan untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kerjasama antar-lembaga negara ini dilakukan seperti membuat aturan dan pengawasan bersama barang yang masuk dan keluar ke Indonesia dan juga terkait dengan pencegahan meluasnya peredaran narkotika secara ilegal khususnya di

lingkungan pendidikan. Selain kerjasama antar seluruh lembaga negara, perlu juga kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyalahgunaan narkotika. Pemberantasan tindak pidana narkotika tersebut perlu didukung dengan merevisi UU Narkotika.

Referensi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

“Data Kasus Narkotika,” <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/view/deputi-pemberantasan/data-kasus-narkotika>, diakses tanggal 21 Agustus 2014

“Polisi Temukan Ganja Bong Kondom di Kampus Unas”, <http://jakarta.okezone.com/read/2014/08/19/500/1026677/polisi-temukan-ganja-bong-kondom-di-kampus-unas>, diakses tanggal 21 Agustus 2014

“Beberapa Upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika”, http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=ArtikelCegah&op=detail_artikel_cegah&id=151&mn=2&smn=e, diakses tanggal 21 Agustus 2014.

Budiharso, “Peran Stakeholders dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,” http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CGUQFjAJ&url=http%3A%2F%2Finformasipublik.jogjaprov.go.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F10%2FMATERI-BNNP-DIY.ppsx&ei=CDb9U9rLO9PnaNXigcgN&usq=AFQjCNHu68-ACiRCWBxhbHaX2nYvoe_hQ&sig2=rtJxy4GmBXr6boHzfqyLYg, diakses tanggal 21 Agustus 2014